



PENETAPAN

No. 96/Pdt.P/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama Pemohon:

Nama : **VICENTIUS SURYADI ;**
Tempat/tgl lahir : Sukabumi, 15 November 1964;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl.Kranggan 15 Rt/Rw. 007/002, Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari permohonan pemohon ;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 April 2021 dibawah register perkara Nomor : 96/Pdt.P/2021/PN Yyk telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Nyonya CHANDRA HERAWATI adalah ibu kandung dari pemohon.
2. Bahwa ibu pemohon yaitu Nyonya CHANDRA HERAWATI tersebut diatas saat ini sudah berusia 81 tahun dan sudah mulai lemah ingatan sehingga sulit untuk berkomunikasi.
3. Bahwa ayah pemohon yaitu suami dari Nyonya CHANDRA HERAWATI dan Ayah ANTONIUS SURYONO telah meninggal dunia pada tahun 07 Desember 1981
4. Bahwa Nyonya CHANDRA HERAWATI saat ini memiliki 2 anak kandung yaitu pemohon dan ANTONIUS SURYONO yang saat ini mengalami lemah ingatan.



5. Bahwa untuk biaya kehidupan sehari hari dan pengobatan Nyonya CHANDRA HERAWATI menjadi tanggungan pemohon.
6. Bahwa untuk keperluan menghidupi keluarga besar pemohon (istri, anak, ibu kandung dan adik kandung), pemohon mempunyai usaha pembuatan konveksi baju seragam dan peralatan olah raga bela diri.
7. Bahwa pemohon bersama sama dengan Nyonya CHANDRA HERAWATI memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - a. yang berasal dari warisan yang semula adalah sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00686/Cokrodiningratan yang saat ini sudah dipecah menjadi 2 bidang yaitu :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00998/Cokrodiningratan.
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00999/Cokrodiningratan;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 241/Ngampilan
8. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga besar pemohon (termasuk Nyonya CHANDRA HERAWATI) pemohon bermaksud mengembangkan usaha konveksi miliknya dan untuk keperluan itu pemohon bermaksud untuk menjaminkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00998/Cokrodiningratan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 241/Ngampilan .
9. Membiayai kehidupan dan pengobatan Nyonya CHANDRA HERAWATI, pemohon bermaksud untuk menjual tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00999/Cokrodiningratan seluas 40 m2;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan dan Menetapkan sah secara hukum bahwa Pemohon (Tuan VINCENTIUS SURYADI) sebagai Pengampu dari ibu kandungnya CHANDRA HERAWATI tersebut di atas.
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjadi pengampu dari ibu kandungnya (Nyonya CHANDRA HERAWATI) tersebut diatas untuk menjual beli tanah yang tanda bukti haknya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00999/Cokrodiningratan, seluas 40 (empat puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi, Surat Ukur Nomor: 01229/cokrodiningratan/2021 tanggal 03 februari 2021 yang terletak di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta.

4. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjadi pengampu dari ibu kandungnya (Nyonya CHANDRA HERAWATI) tersebut diatas untuk menjaminkan tanah yang tanda bukti haknya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00998/Cokrodiningratan, seluas 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, Surat Ukur Nomor: 01228/cokrodiningratan/2021 tanggal 03 februari 2021 yang terletak di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta.
5. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjadi pengampu dari adik kandungnya (Nyonya CHANDRA HERAWATI) tersebut diatas untuk menjaminkan tanah yang tanda bukti haknya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 241/Ngampilan, seluas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi, Surat Ukur Nomor: 00621/2009 tanggal 24 Nopember 2009 yang terletak di Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta.
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP NIK 3471021511640001 atas nama Vincentius Suryadi, selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy KTP NIK. 3471065004400001 atas nama Chandra Herawati, Ny, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy, KTP NIK 3471061701670001 atas nama Antonius Suryono, selanjutnya di beri tanda **P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3471062603971164 atas nama kepala keluarga Chandra Herawati, Ny, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 347102/040998/0009 atas nama kepala keluarga Vincentius Suryadi, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor:96/Pdt.P/2021/PN.Yyk



6. Foto copy Surat Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Kotamadya Jogjakarta, mengenai Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No: 127/U/KEP./K/1966 dari nama TJAN DJAY HOEN menjadi TJANDRA HERIWATI diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Akte Kelahiran Nomor:Dua ratus empat puluh atas nama Go, Tjoe Liong yang dikeliarkan oleh Kantor catatan Sipil Sukabumi tertanggal 18 November 1964, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Surat Keputusan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP./K/1966 No. daftar: K-323 atas nama Go Tjoe Hwie diganti dengan Suryono, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kotamadya Jogjakarta tanggal 13-1-1976, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy Akte Kelahiran No.19/1967 atas nama Soerjono Go Tjoe Hwie yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal 19 April 1967, selanjutnya dberi tanda **P-9**;
10. Foto copy Akte kematian No.20/1981 atas nama Arief Guntoro, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Magelang tertanggal Desember 1981, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Foto copy Surat Keputusan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP./K/1966 No. daftar: K-322 atas nama Go Tjoe Liong diganti dengan Suryadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kotamadya Jogjakarta tanggal 16-2-1967, selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Foto copy Sertifikat HGB No.00998 Kel. Cokrodiningratan Nama Pemegang Hak: 1. Ny. Tjandra Herawati dahulu Tjan Djay Hoen, 2. Suryadi dahulu Go Tjoe Liang, 3. Suryono dahulu Go Tjoe Hwie, selanjutnya diberi tanda **P-12**;
13. Foto copy Sertifikat HGB No 241 Kel. Ngampilan Nama Pemegang Hak: 1. Ny. Tjandra Herawati dahulu Tjan Djay Hoen, 2. Suryadi dahulu Go Tjoe Liang, 3. Suryono dahulu Go Tjoe Hwie, selanjutnya diberi tanda **P-13**;
14. Foto copy Sertifikat HGB No 00999 Kel. Cokrodiningratan Kec. Jetia Kota Yogyakarta Nama Pemegang Hak: 1. Ny. Tjandra Herawati dahulu Tjan Djay Hoen, 2. Suryadi dahulu Go Tjoe Liang, 3. Suryono dahulu Go Tjoe Hwie, selanjutnya diberi tanda **P-14**;
15. Asli Surat Keterangan dari Siloam Hospital, Nomor :09/MR/SKM/SHYG/IV/2021 atas nama : CHANDRA HERAWATY, selanjutnya diberi tanda **P-15**;

Menimbang, bahwa fotocopy surat Bukti **P.1** sampai dengan **P.14** telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok sedangkan Bukti **P 15** adalah



surat asli, surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1.Saksi GANDA ATMAJA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena merupakan paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan karena ingin menjadi pengampu dari ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi pengampu dari ibunya karena kondisi ibunya yang sudah tua dan sakit;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon menjadi pengampu ibunya untuk menjual tanah yang berada di kelurahan Cokrodingratan seluas 40 meter, mengurus tanah yang telah dijaminkan ke Bank di daerah Ngampilan dan mengurus rumah dan tanah yang dihuni oleh Pemohon beserta ibu dan adik Pemohon di daerah Jetis;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Chandra Herawati;
- Bahwa setahu saksi, sertifikat tanah yang terletak di daerah Ngampilan tersebut dijaminkan ke bank adalah untuk modal usaha membuka toko pakaian olah raga Teakwondo;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang adik yang kondisinya sakit lemah ingatan;
- Bahwa alasan Pemohon menjadi pengampu ibunya bukan untuk tujuan tidak baik, tetapi untuk mengurus keperluan hidup ibu dan adiknya;

2.Saksi SISILIA SEMI LESTARI,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena merupakan pegawai di toko Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi pegawai Pemohon, kurang lebin 17 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan karena ingin menjadi pengampu dari ibunya;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi pengampu dari ibunya karena kondisi ibunya yang sudah tua dan sakit;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon menjadi pengampu ibunya untuk menjual tanah yang berada di kelurahan Cokrodingratan seluas 40 meter,



mengurus tanah yang telah dijaminkan ke Bank di daerah Ngampilan dan mengurus rumah dan tanah yang dihuni oleh Pemohon beserta ibu dan adik Pemohon di daerah Jetis;

- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Chandra Herawati;
- Bahwa setahu saksi, sertifikat tanah yang terletak di daerah Ngampilan tersebut dijaminkan di bank adalah untuk modal usaha membuka toko pakaian olah raga Teakwondo;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang adik yang kondisinya sakit lemah ingatan;
- Bahwa alasan alasan Pemohon menjadi pengampu ibunya bukan untuk tujuan tidak baik, tetapi untuk mengurus keperluan hidup ibu dan adiknya; Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan selanjutnya memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon **VINCENTIUS SURYADI** pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas yaitu menjadi pengampu dari ibu kandungnya yang bernama **CHANDRA HERAWATI**, karena ibu kandungnya tersebut sudah berusia 81 (delapan puluh satu) tahun sehingga sudah lemah ingatannya dan juga lemah jasmaninya; dan untuk biaya kehidupan sehari-harinya termasuk biaya pengobatan dari ibu kandung Pemohon tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemohon, untuk itu Pemohon bermaksud mengembangkan usaha pembuatan konveksi seragam dan peralatan olah raga bela diri, sehingga Pemohon memerlukan tambahan uang untuk modal mengembangkan usahanya tersebut, yaitu dengan cara menjual atau menjaminkan beberapa Sertifikats Hak Guna Bangunan atas nama pemegang hak : ibu kandung Pemohon (NY. Tjandra Herawati) Pemohon (Suryadi) dan adik kandung Pemohon (Suryono) ;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam *pasal 433 KUH Perdata* :Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, sehingga dengan demikian pengampuan adalah orang dewasa akan tetapi dalam keadaan :

1. Sakit ingatan;
2. Pemboros;
3. Lemah daya atau lemah jasmaninya;



4. Tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk diluar batas atau mengganggu keamanan;
Menimbang bahwa selanjutnya dalam *pasal 343 KUHPerdara* : bahwa yang

berhak meminta pengampuan adalah keluarga sedarah, sedangkan dalam *pasal 436 KUHPerdara* : bahwa pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan

keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama CHANDRA HERAWATI, lahir di Yogyakarta tanggal 10 April 1940;
- Bahwa ibu kandung Pemohon tersebut karena sudah lanjut usia, saat ini dalam keadaan lemah ingatan dan lemah jasmaninya;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bertempat tinggal di Jl.KHA Dahlan No.28 Rt.061Rw 012, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa untuk biaya biaya kehidupan sehari-harinya termasuk biaya perawatan kesehatan dari ibu kandung Pemohon tersebut semuanya menjadi tanggung jawab dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dicabut haknya sebagai pengampu;
- Bahwa ada 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu :
 - Nomor 00999/Cokrodiningratan, seluas 40 (empat puluh) meter persegi, surat ukur Nomor 01229/Cokrodinngkatan/2021 tanggal 3 Februari 2021 yang terletak di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
 - Nomor 00998/Cokrodiningratan, seluas 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, surat ukur Nomor 01228/Ckrodiningratan/2021 tanggal 3 Februari 2021 yang terletak di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
 - Nomor 241/Ngampilan, seluas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi, surat ukur Nomor 00621/2009 tanggal 24 Nopember 2009 yang terletak di Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemegang Hak dari ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah ibu kandung Pemohon (CHANDRA HERAWATI) Pemohon (SURYADI) dan adik kandung Pemohon (SURYONO) ;

➤ Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menjadi pengampu dari ibu kandungnya tersebut untuk, antara lain untuk :

- menjual tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00999/Cokrodiningratan, seluas 40 (empat puluh) meter persegi, surat ukur Nomor 01229/Cokrodiningratan/2021 tanggal 3 Februari 2021 yang terletak yang terletak di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- menjaminkan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00998/Cokrodiningratan, seluas 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, surat ukur Nomor 01228/Cokrodiningratan/2021 tanggal 3 Februari 2021, yang terletak di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- menjaminkan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 241/Ngampilan, seluas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi, surat ukur Nomor 00621/2009 tanggal 24 Nopember 2009 yang terletak di Kelurahan Ngampilan, Kecaamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan *pasal 433, 436 dan 343 KUH Perdata* tersebut, serta Pemohon tidak sedang dicabut haknya sebagai pengampu, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan karena itu layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya *pasal 433 , 436 dan 343 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **VINCENTIUS SURYADI** sebagai Pengampu dari ibu kandungnya yang bernama **CHANDRA HERAWATI**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah dengan tanda bukti Hak Guna Bangunan Nomor 00999/Cokrodiningratan, seluas 40 (empat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor:96/Pdt.P/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter persegi surat ukur Nomor 01229/Cokrodingratan/2021 tanggal 3 Februari 2021 yang terletak di Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan tanah dengan tanda bukti Hak Guna Bangunan Nomor 00998/Cokrodingratan, seluas 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, surat ukur Nomor 01228/Cokrodingratan/2021 tanggal 3 Februari 2021 yang terletak di Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
5. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan tanah dengan tanda bukti Hak Guna Bangunan Nomor 241/Ngampilan, seluas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi, surat ukur Nomor 00621/2009 tanggal 24 Nopember 2009 yang terletak di Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta;
6. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh saya **MAHAPUTRA, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **YANI WIDIYANTI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

YANI WIDIYANTI,SH.

MAHAPUTRA, SH MH

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor:96/Pdt.P/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	: Rp. -
- PNPB Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,-
JUMLAH	: Rp. 186.800,-

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)